



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141/Kep. 359 - Hukum/2019
LAMPIRAN :

TENTANG

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dibentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tim teknis mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan dan pelayanan informasi dokumen hukum;
- b. pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. pelaksanaan standarisasi teknis Jaringan Dokumentasi dan

e. koordinasi dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juli 2019

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller, less distinct strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141/Kep. 359 - Hukum/2019

TANGGAL : 23 Juli 2019

TENTANG : TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Ketua : Kepala Bagian Hukum
- III. Sekretaris Merangkap anggota : Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 - 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 - 3. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
 - 4. Kepala Seksi E-Government pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- V. Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,



IMRON